

**ILLEGAL FISHING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**NURUL HUDA  
NIM. 04360087**

**PEMBIMBING I : BUDI RUHIATUDIN, SH., M. Hum  
PEMBIMBING II : FATHORAHMAN, S. Ag., M. Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## Abstrak

Kekayaan Negara Indonesia salah satunya adalah Perikanan yang berada di Laut, Sungai, dan Danau. Potensi perikanan laut sesungguhnya merupakan aset yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi perikanan tangkap diperkirakan mencapai 6,26 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5.007 juta ton atau 80% dari MSY (*Maximum Sustainable Yield*). Hingga saat ini jumlah tangkapan mencapai 3,5 juta ton sehingga tersisa peluang sebesar 1,5 ton/tahun. Seluruh potensi perikanan tangkap tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomi sebesar US\$15.1 milyar. Dari potensi perikanan yang sangat tinggi nilainya tersebut terdapat sebuah masalah yang sangat merugikan bangsa Indonesia hal tersebut ialah pelanggaran terhadap Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh kapal asing maupun kapal dalam negeri.

Kejahatan *illegal fishing* merupakan sebuah dimensi permasalahan bangsa Indonesia yang sampai dekade selalu terjadi. *Illegal fishing* diartikan pelanggaran terhadap penangkapan ikan atau lebih populer penangkapan ikan secara illegal. Ancaman dari pelanggaran *illegal fishing* harus mendapatkan perhatian yang serius demi terselamatkan aset Negara. Hal tersebut membutuhkan sebuah aturan payung hukum Negara dan agama kuat sebagai landasan untuk mengamankan aset Negara dari kejahatan. Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, agar terciptanya kemaslahatan bagi seluruh kehidupan di dunia. Negara sebagai pengendali utama dari kekayaan yang ada, harus bisa mengamankan untuk kemakmuran rakyatnya. Islam memandang kejahatan *illegal fishing* merupakan kejahatan pencurian yang mengandung unsur perusakan lingkungan dan hidup. Berdasarkan rumusan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tindak pidana *illegal fishing* secara keseluruhan adalah menangkap ikan atau memungut ikan yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, mengelola dan atau membudidayakan ikan yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yang menjadi pokok analisis adalah gagasan atau konsep, yakni konsep hukum untuk menentukan status hukum *illegal fishing* dalam hukum Islam yang kemudian dikomparasikan dengan konsep hukum positif Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa norma-norma yang ada dalam hukum Islam maupun dan hukum positif di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang sama-sama menganggap bahwa tindakan *illegal fishing* merupakan kejahatan yang dilarang karena mencuri dan merusak lingkungan. Perbedaannya adalah, *illegal fishing* dalam kajian produk hukum Islam terdapat sanksi *qis{a>s}* dan *diya>t*, akan tetapi apabila tidak terdapat unsur pencurian maka sanksinya adalah *ta'zi>r*. Hukum positif Indonesia menetapkan sanksi bagi tindak pidana *illegal fishing* yaitu hukuman mati, penjara, dan denda sesuai yang diatur dalam produk hukum Indonesia.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nurul Huda  
Lampiran : 1

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Nurul Huda  
NIM : 04360087  
Judul Skripsi : *Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 05 Rajab 1432 H  
7 Juni 2011 M  
Pembimbing I





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi sdr Nurul Huda  
Lampiran : 1

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurul Huda  
NIM : 04360087  
Judul Skripsi : *Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Rajab 1432 H  
7 Juni 2011 M



Pembimbing II  
Author: ahman, S. Ag., M. Si  
NIP. 19760820 2005011005



## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.2/PMH.SKR/PP.00.9/58/2011

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul: *Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nurul Huda

NIM : 04360087

Telah dimunaqosyahkan pada: 16 Juni 2011

Nilai : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

### TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum

NIP. 19730924 200003 1001

Penguji I

Penguji II

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1001

Lindra Darnella, S.Ag., M.Si

NIP. 19790105 200501 2003

Yogyakarta, 10 Juli 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., P.hd

NIP. 19600417 198903 1 001

## MOTTO

**“ kerendahan hati meyuburkan iman kita ”**  
(Mawlana Syaikh Nazim Adil Haqqani)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bapak dan Simbok, makasih ya Mbok, atas sepertiga malamnya, air matamu telah mengobarkan jiwaku tuk berusaha menjadi lebih baik. Kau telah mengajarkan ketabahan, kesabaran, keuletan, tiada yang pantas kuberikan imbalan kepadamu.

Keluarga besar mbah Parto Wiyono, kakak dan adik-adikku, ponakan-ponakanku.

Pak KH. Asyhari Abta, Gus Kelik, Madrasah Diniyah Ali Maksum.

Calon Istriku Ana Mualifah, yang memompa semangatku dalam penyusunan tugas akhir ini



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فطرنا على حب دينه والتمسك بأهداب شريعته والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاهد لنشر تعاليم الإسلام ومكارم الأخلاق وعلى اله وصحبه الذين اهتدوا بهديه ففازوا برضوان الله وثواب

Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul "*ILLEGAL FISHING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF*" tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.



4. Bapak Muhammad Najib S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing akademik yang selalu memberi inspirasi dan arahan kepada penyusun
5. Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum. dan Bapak Faturrohman S.Ag, M.Si, selaku pembimbing yang penuh kesabaran, kejelian, mencurahkan tenaga dan waktu dalam memberikan pengarahan kepada penyusun.
6. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi banyak bantuan, terutama dalam hal administratif berkaitan dengan penulisan karya tulis ini.
7. Bapak dan Simbok (Abdul Rokhim dan Darmminah) yang telah memberikan cinta kasih sayang, dukungan, do'a dan pengorbanan yang tak pernah lelah senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupanku. Kakak Nasruddin dan adik-adikku (Nur Hidayah, Siti Duriyah, Mafot, Miftakul Rochman)
8. Keluarga ibu rosyidah, Maly dan special buat *Ana Muallifah...*”kamu ada dalam setiap ruang dan waktu”

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh teman maupun sahabat penyusun yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Khususnya teman-teman PMH 2 angkatan 2004, teman-teman MRIPAT, pada khususnya Aziz Begenk yang selalu memompa semangat penyusun, segenap staf dan guru Madrasah Diniyah Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta

Kemudian ucapan terimakasih juga penyusun sampaikan kepada Gus Kelik Ali Maksum, selaku pengasuh dan sekaligus wali penyusun di Pesantren,

teman-teman Diniyah (Subhan, Pak Ipung Udin “Udin yang bisa Facebookan”, Mulyono, Amad, Khafid),

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 19 Jumadil Tsaniyah 1432 H

23 Mei 2011 M

Penyusun

Nurul Huda

NIM: 04360087



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987

Nomor : 0543/U/1987

#### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	Tha'	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha'	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

#### B. Vokal

##### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fath{ ah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	D{ammah	u	U

Contoh:

كَتَبَ - kataba  
ذُكِرَ - žukira

## 2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِى...	Fath{ {ah dan ya'	ai	a dan i
ـِو...	Fath{ ah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa  
هَوْلَ - haula

## C. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـِى... ا...	Fath{ ah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ـِى...	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
ـِو...	D{ammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla  
رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla  
يَقُولُ - yaqūlu

#### D. Ta' marbut{ah

1. Ta' marbut{ah hidup

Ta' marbut{ah yang hidup atau mendapat harkat fath{ah, kasrah dan d{ammah, transliterasinya adalah /t /.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raud{ah al-at{fāl  
Raud{atul at{fāl

2. Ta' marbut{ah mati

Ta' marbut{ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَةَ - t{alh{ah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbut{ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbut{ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā  
نَزَّلَ - nazzala  
الْبِرِّ - al-birr

#### F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu  
الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u  
الْجَلَالُ - al-jalālu

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna  
سَيِّئٌ - syai'un

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muhammadun illā ar-Rasūl

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM <i>ILLEGAL FISHING</i></b> .....	16
A. Pengertian <i>Illegal Fishing</i> .....	16
B. Praktek <i>Illegal Fishing</i> .....	19
C. Modus Operandi <i>Illegal Fishing</i> .....	21

1. Modus untuk Mengelabui .....	21
2. Waktu Tertentu.....	22
3. Penyebaran Lokasi .....	23
4. Kerjasama dengan aparat .....	23
D. Faktor dan Dampak <i>Illegal Fishing</i> .....	24
1. Faktor-faktor <i>Illegal Fishing</i> .....	24
2. Dampak <i>Illegal Fishing</i> .....	26

### **BAB III TINJAUAN *ILLEGAL FISHING* DALAM HUKUM ISLAM**

<b>DAN POSITIF</b> .....	30
A. <i>Illegal Fishing</i> Perspektif Hukum Islam .....	30
1. Pengertian Hukum Islam.....	34
2. Unsur Hukum Pidana Islam .....	39
3. Tindak Pidana dalam Hukum Islam .....	40
4. Sanksi <i>Ta'zir</i> Terhadap Pelaku <i>Illegal Fishing</i> .....	43
B. <i>Illegal Fishing</i> Perspektif Hukum Positif.....	54
1. Pengertian Hukum Positif .....	58
2. Pengertian Hukum Pidana.....	59
3. Unsur-unsur Pidana Positif .....	60
4. Asas Hukum Pidana Positif.....	62
5. Bentuk Hukuman Pidana Positif .....	62
6. Dasar Hukum <i>Illegal Fishing</i> .....	63
7. Sanksi Pidana <i>Illegal Fishing</i> dalam UU No. 31 tahun 2004	



Tentang Perikanan.....	66
<b>BAB IV ANALISIS <i>ILLEGAL FISHING</i> DALAM HUKUM ISLAM</b>	
<b>DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>72</b>
A. Status Hukum <i>Illegal Fishing</i> dalam Islam .....	72
B. Status Hukum <i>Illegal Fishing</i> dalam Hukum Positif Indonesia.....	78
C. Analisis Komparasi Status Hukum <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia ...	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Kritik.....	88
C. Saran-saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.500 pulau. Secara geografis, hampir 70 persen (5,8 juta km persegi) wilayah Indonesia merupakan perairan dengan potensi kekayaan laut yang sangat potensial. Dalam perairan yang sangat luas demikian mengandung kurang lebih 6000 jenis ikan yang belum teridentifikasi semua, dan ini merupakan sumber daya hayati perikanan yang potensial bila dikelola secara maksimal tanpa mengganggu kelestarian sumber daya tersebut dan akan memberikan sumbangan yang berarti bagi kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan disebutkan sebagai berikut:

Bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan Internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamankan pada bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Melihat peta negara Indonesia yang berkepulauan (*Archipelago State*), panjang pantai, laut teritorial, perairan kepulauan dan Zona Ekonomi

---

<sup>1</sup> Ichsan Efendie, *Biologi Perikanan*, cet. Ke 2 (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002), hlm. 147.

<sup>2</sup> Undang-Undang No 31 Tahun 2004

Eksklusif, sehingga menempatkan Indonesia pada posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar.

Namun akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia), menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya *illegal fishing*. Adapun, daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia).

Maraknya *illegal fishing* yang terjadi di laut Indonesia pada dekade ini sangat mengkhawatirkan, berdasarkan data yang dilansir *Food and Agricultural Organization* (FAO)<sup>3</sup> kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai 30 trilyun rupiah pertahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugian yang mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia. Ini artinya, 25 dikalikan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau sama dengan 1,6 milyar kg.<sup>4</sup>

Lingkungan hidup bukan saja merupakan masalah yang berdimensi *muamalah* melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi *teologis*, karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas sebagai makhluk di muka bumi. Dalam pandangan ulama Nahdlatul Ulama Misalnya, terdapat dalam

---

<sup>3</sup> FAO adalah sebuah organisasi PBB yang bertugas meningkatkan standar pangan dan produksi di Dunia, memperbaiki hasil-hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta memperbaiki situasi kehidupan penduduk pedesaan. Dieter Nohlen, Kamus Dunia Ketiga, (Jakarta: Grasindo, 1994). Hlm 183

<sup>4</sup> Data menurut FAO tentang jumlah kerugian *illegal fishing* yang marak terjadi di perairan Indonesia <http://p2sdpkkendari.com/index.php?pilih=new&aksi=lihat&id=176>, diakses taggal 31 Agustus 2009

keputusan Muktamar dan Konbes tersebut berpendapat bahwa kerusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *mafāsīd* (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran Islam harus dihindari dan ditanggulangi.<sup>5</sup> Dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan melanggar syari'at Allah dan bertentangan dengan hukum sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Baqarah : 205 :

وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا  
 يحب الفساد<sup>6</sup>

Secara umum, tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*darūri*) bagia manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*ḥājiyyati*) dan kebaikan-kebaikan manusia (*taḥsiniyyati*). Sehingga terwujudlah kemaslahatan manusia.<sup>7</sup>

Lebih lanjut lanjut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Perikanan Tahun 2004 pasal 6 ayat 1:

Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Sahal Mahfudh, *Solusi Probematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (1926-1999), diantaranya, hal. 610-611.

<sup>6</sup> Q.S. Al-Baqarah 01: 205

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khallaf, 'Ilmu Usul Fiqh, Cet. 1. Alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang : Dina Utama, 1994) hlm. 310

<sup>8</sup> Undang-Undang No 31 Tahun 2004

Kemaslahatan manusia menjadi sangat terganggu akibat dampak dari kejahatan *illegal fishing* yang sudah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan Negara, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan perikanan di lautan Indonesia.

Melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pemerintah Indonesia menciptakan sebuah aturan dan system terhadap pengelolaan perikanan yang berada di wilayah kelautan serta sungai-sungai Negara Indonesia. Hal tersebut diciptakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, dan atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.<sup>9</sup>

Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berbuat kebajikan dalam memanfaatkan sumber daya alam, tidak berbuat kerusakan, serta kemaksiatan. Sehingga pada tujuan akhirnya, target yang dicapai dari berbagai aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tenteram sesuai dengan konsep *maqāsid asy-syarī'ah*.

Dengan latar belakang masalah di atas, penyusun akan mengkaji *illegal fishing* berdasarkan norma-norma yang ada dalam hukum Islam dan

---

<sup>9</sup> UU No 31 tahun 2004

Hukum positif, dengan tujuan untuk menggali bagaimana sesungguhnya hukum Islam dan hukum positif mengatur secara spesifik dan bagaimana pertanggung-jawabannya dalam konteks tindak pidana. Kajian ini tentu sangat penting karena melihat fenomena tersebut terjadi hampir diseluruh negara-negara di dunia khususnya Indonesia dewasa ini, hal tersebut akan menjadi masalah jika tidak ditangani secara benar dan tepat, maka tidak mustahil berbagai ancaman perikanan dan ekosistem kelautan Indonesia akan rusak bahkan musnah, dengan menerapkan konsep yang tepat maka dapat melindungi perikanan, ekosistem kelautan dan lingkungan hidup, sehingga terwujud sebuah Negara yang kaya akan sumber daya alam terutama sumberdaya alam kelautannya sehingga mewujudkan masyarakat yang makmur dan mandiri.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap kejahatan *Illegal Fishing* di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Tujuan Penelitian

Guna mengontrol peran pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal fishing* dari segi hukum Islam dan hukum positif.

### 2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran dalam hukum Islam khususnya dan memberikan solusi alternatif bagi bangsa Indonesia dalam pemberantasan *illegal fishing*.

## D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian, sehingga mendapatkan referensi tepat yang berkaitan dengan kasus *illegal fishing* tersebut.

Dalam pengamatan penyusun sampai saat ini, belum banyak karya ilmiah, skripsi, ataupun buku-buku dari berbagai disiplin ilmu yang membahas khusus mengenai *illegal fishing* perspektif hukum Islam dan hukum positif. Meskipun demikian, ada beberapa buku dan karya ilmiah secara substansinya memiliki pembahasan yang menyinggung masalah *illegal fishing*.

Buku berjudul *Menjala Ikan Terakhir* (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia) yang ditulis oleh Riza Damanik, Suhana, dan Budiati

Prasetyamartati<sup>10</sup>, mereka adalah aktifis lingkungan hidup yang selalu gigih dalam mengawasi penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing*. Buku ini berisikan fakta kekinian tentang krisis ikan di Indonesia terutama akibat *illegal fishing* yang sekaligus merusak, diawali dengan menjelaskan tentang krisis perikanan dunia dan situasi perikanan nasional dan menggambarkan fakta praktek, modus operandi, dan dampak akibat *illegal fishing*. Dalam bab terakhir buku tersebut menuliskan beberapa alternatif dan solusi yang ditawarkan oleh WALHI<sup>11</sup> dalam pemberantasan kejahatan perikanan, sehingga menjadi rujukan tepat dalam penyusunan skripsi ini, namun yang ditawarkan dan yang ditulis dalam buku tersebut hanya mengacu pada hukum positif Indonesia.

Buku lain yang berhasil penyusun temukan, Rokhmin Dahuri berjudul *Keanekaragaman Hayati Laut (aset pembangunan berkelanjutan Indonesia)*<sup>12</sup>, dalam tulisannya beliau menjelaskan tentang macam-macam keanekaragaman hayati laut di Indonesia, selanjutnya juga menjelaskan mengenai ancaman terhadap kelestarian ikan-ikan di laut Indonesia akibat dari beberapa aktifitas manusia.

---

<sup>10</sup> Riza Damanik, Dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, (Jakarta: WALHI, 2008)

<sup>11</sup> WALHI, adalah organisasi yang bergerak dalam pemerhati masalah lingkungan hidup di Indonesia.

<sup>12</sup> Rokhmin Dahuri, *keanekaragaman hayati laut "aset berkelanjutan Indonesia"* (Jakarta Gramedia Pustaka Utama), 2003



Asep Maulana, dalam skripsinya yang berjudul *illegal fishing perspektif hukum Islam*<sup>13</sup>, mendeskripsikan bahwa *illegal fishing* merupakan perbuatan jarimah (tindak pidana). Akan tetapi dalam pembahasan skripsi tersebut tidak menyangkutkan hukum positif sebagai upaya dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing*.

Sebuah buku berjudul *kebijakan perikanan dan kelautan*, ditulis oleh Akhmad Fauzi<sup>14</sup>. Di dalam buku itu Akhmad menuliskan bahwa pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat pengguna sangat diharapkan oleh semua pihak. Namun tidak sedikit kendala dan masalah yang dihadapi, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk menyingkirkan kendala-kendala tersebut.

Selanjutnya adalah buku himpunan perundang-undangan no 31 tahun 2004 tentang perikanan<sup>15</sup>, dalam kitab undang-undang tersebut dijelaskan secara rinci tentang bagaimana pengelolaan perikanan baik dilaut maupun disungai, lebih lanjut dalam buku tersebut di singgung tentang penangkapan ikan ilegal berikut dengan sanksi pidana dan perdatanya. Undang-undang menjadi salah atau sumber penelitian yang cukup penting dalam penelitian hukum<sup>16</sup>, maka dalam menyusun skripsi ini penyusun mencoba mengkaji UU yang berkaitan dengan *illegal fishing*.

---

<sup>13</sup> Asep Maulana, *illegal Fishing perspektif hukum Islam*, skripsi UIN Sunan Kalijaga (2009)

<sup>14</sup> Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, (Jakarta: Gramedia, 2007)

<sup>15</sup> UU No 31 tahun 2004

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.144-145

Kemudian dalam literatur keislaman, buku yang membahas secara khusus dan rinci berkenaan dengan *illegal fishing* hampir semua berbicara secara global namun secara eksistansinya semua mengarah kepada isu-isu tentang pelestarian lingkungan hidup. Zubaiedi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren “kontribusi fiqh sosial kiai sahal mahfud dalam perubahan nilai-nilai pesantren”*<sup>17</sup>, bahwa menjaga keselamatan lingkungan hidup bagi umat Islam adalah wajib hukumnya, menurut kiai Sahal upaya pembinaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan metode pendekatan proyek dan pendekatan motifasi.

Buku lain yang membahas persoalan lingkungan diantaranya, Ali Yafie, *Merintis fiqh lingkungan hidup*<sup>18</sup>, dijelaskan dalam buku tersebut bahwa tujuan hukum Islam (*Maqāsid asy-syarī'ah*) terdapat lima hal pokok yang mencakup semua aspek kehidupan.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menitikberatkan dalam kajian komparasi hukum terkait dengan tindakan *illegal fishing*. Hal tersebut penyusun kaji dari beberapa aspek sanksi bagi pelaku *illegal fishing* yang terdapat dalam hukum islam dan hukum positif Indonesia, dan penyusun kaji juga dari aspek pelaku, tatacara dan alat.

---

<sup>17</sup> Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007)

<sup>18</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006)

## E. Kerangka Teoretik

Kejahatan *illegal fishing* saat ini telah banyak menimbulkan kerugian, baik yang kerugian material maupun non material bagi Negara dan kerugian langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Kejahatan *illegal fishing* ini tidak bisa dibiarkan terus berkembang yang akhirnya dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia terutama wilayah perairan dan perikanan, maka dengan berbagai cara digunakan untuk memberantas kejahatan *illegal fishing* sampai tuntas.

Syari'at Islam dalam mengatasi kejahatan memberikan beberapa sikap tegas. *Pertama* mendidik individu manusia agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat. *Kedua* menciptakan keadilan bagi seluruh umat manusia atas dasar jalinan social. *Ketiga* menjadikan tujuan akhir dari setiap perbuatan dan aturan sara' adalah untuk kemaslahatan umum.

Tujuan pensyariaan hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh Assyatibi dalam konsep *maqāsidu as-syarī'ah* adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia yang terdiri dari kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan ditegakkan *maqāsidu as-syarī'ah* tersebut sangat relevan dengan upaya penegakan hukum bagi pelaku *illegal fishing*, karena tujuan hukum Islam ini telah mencakup semua aspek kehidupan.

Manusia wajib memakmurkan dan membangun bumi disertai dengan penyiapan bagi generasi yang akan datang, melihat realita kondisi bumi dan lingkungan hidup saat ini sudah sangat mengawatirkan dan hal tersebut sangat dilarang oleh Islam, firman Allah :

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي  
عملوا لعلهم يرجعون<sup>19</sup>

Dalam Islam tidak terdapat aturan yang spesifik mengatur tentang larangan *illegal fishing*. Islam hanya meletakkan seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya dan makhluk diseluruh alam bumi.

Dalam hal ini, *illegal fishing* termasuk ke dalam salah satu kejahatan yang kompleks, karena didalamnya terkait dengan harta (perampokan aset Negara berupa ikan) dan lingkungan hidup (menangkap ikan dengan merusak lingkungan hidup), sesuai kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>20</sup>

Guna mendukung teori *maqāsidu as-syarī'ah* yang dikemukakan oleh Assyatibi, penyusun tertarik menggunakan teori *maṣlaḥat al-mursalah* (mendahulukan manfaat dari pada mendahulukan manfaat) hal ini dimaksudkan untuk mendapat pemahaman utuh terhadap permasalahan kejahatan *illegal fishing* di Indonesia. *Maṣlaḥat* merupakan suatu konsep serta metode dalam menetapkan hukum Islam pertama kali diintrodusir oleh

<sup>19</sup> Ar Rum (30): 41

<sup>20</sup> Adib Bisri, *al Farā'idul Bahiyyah "Risālah Qawaid Fiqh"*, (Kudus: Menara Kudus. tt.) hlm. 57

Malik bib Anas<sup>21</sup>. Imam Malik merupakan salah satu imam mujtahid yang empat (Maliki, Hanafi, As-Syafi'i dan Hambali).

Metode ijtihad yang dipakai oleh imam malik dalam rangka menggali hukum (*istinbat*) ada dua yaitu, *Qiyās* dan *Istislah (maṣlaḥat mursalah)*. Metode *qiyās* digunakan oleh Imam Malik apabila ada *naṣ* tertentu, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mendasarinya. Metode *istislah* atau *Maṣlaḥat al-mursalah* dipraktekan oleh Imam Malik apabila masalah hukum yang sedang dihadapi tidak ada satupun *naṣ* yang mendasarinya, baik membenarkan maupun melarang<sup>22</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan *illegal fishing* saat ini diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu:

Bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan Internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamankan pada bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia<sup>23</sup>.

Hukum Indonesia mempunyai peran besar dalam memberantas *illegal fishing*, dengan adanya UU perikanan tersebut diharapkan kejahatan *illegal fishing* dapat ditanggulangi dengan tujuan terciptanya kesejahteraan untuk

---

<sup>21</sup> Muhammad Khalid mas'ud, *filsofat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian wahyudi, (Surabaya: Al-ikhlas 1995), hlm 84

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 110

<sup>23</sup> Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

masyarakat Indonesia, selanjutnya untuk mendukung UU perikanan tersebut hukum Islam dengan konsep *maqāsidu as-syarī'ah* diharapkan bisa menjadi solusi alternatif dalam memberantas *illegal fishing* di Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Agar setiap penelitian terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literal dengan penggalian bahan-bahan pustaka yang sistematis<sup>24</sup>, penyusun menggunakan literatur primer yang berkaitan dengan *illegal fishing* diantaranya UU Perikanan, ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis, pendapat para tokoh, dan juga sumber-sumber lain yang berkaitan dengan persoalan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik dan komparatif. Yaitu menelaah norma-norma yang ada dalam hukum Islam dan aturan-aturan dalam hukum Indonesia khususnya UU Perikanan tentang bagaimana menyikapi persoalan *illegal fishing*. Selanjutnya data tersebut di analisis dan dikomparasikan berdasarkan *normative* yuridis.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r & d*, cet.ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 164.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Dengan maksud bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa terhadap *illegal fishing* berdasarkan hukum Islam dan pendekatan dengan berdasarkan pada aturan hukum dalam undang-undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan serta peraturan lain yang koheren dengan *illegal fishing*.

### 4. Teknik Pengumpula Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku sebagai sumber primer (utama), baik dari hukum Islam dan peraturan pemerintah, undang-undang serata buku-buku yang relevansi dengan pembahasan ini syarat buku-buku penunjang sebagai instrument referensi.

### 5. Analisis data

Dalam menganalis data penyusun menggunakan metode deduktif komparatif. Metode deduktif adalah pembahsan yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil,-dalil, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus<sup>25</sup>. Sedangkan metode komparatif yaitu Analisa Komparasi, yang bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi kesamaan dan perbedaan antara ukuran dalam fokus, sehingga diperoleh simpulan-simpulan sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: bumi askara, 1998) hlm. 76

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan penyusun gunakan didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua tentang gambaran umum mengenai *illegal fishing*, meliputi pengertian *illegal fishing*, unsur dan dampak *illegal fishing*.

Bab tiga membahas tentang tinjauan *illegal fishing* dalam perpektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam sub bab penyusun jelaskan pengertian hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam dan tindak pidana Islam terhadap *illegal fishing*. Selanjutnya menjelaskan *illegal fishing* berdasarkan versi hukum positif yang meliputi dasar hukum, sanksi hukum.

Bab empat, berisi analisis perbandingan antara hukum Islam dengan hukum positif berkaitan dengan tindakan *illegal fishing*. Pada sub bab pertama berisi analisis hukum Islam tentang *Illegal Fishing*. Pada sub bab kedua menganalisis *Illegal fishing* menurut hukum positif

Bab lima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dari rangkaian persoalan yang penyusun lakukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari paparan skripsi yang telah dikemukakan empat bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Ditinjau dari hukum Islam, *illegal fishing* adalah termasuk dalam kategori *jarīmah hudūd*, karena mengandung unsur merugikan orang lain dalam hal ini adalah aset negara dengan bentuk mengambil dan mengeksplotasi tanpa izin pada pihak yang berwenang. Disamping itu, *illegal fishing* dalam pelaksanaannya sering merusak alam dan lingkungan. Perbuatan semacam *illegal fishing* ini, jelas dilarang menurut hukum Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Qur'an bahwa perbuatan apa pun yang membuat kerusakan di muka bumi adalah tidak boleh dan harus mendapat sanksi. Bagi pelaku *illegal fishing*, maka akan mendapat hukuman berupa denda sebagai pengganti kerugian ekonomi negara serta juga sanksi berupa bentuk *ta'zīr* yang bisa membuat jera si pelaku *illegal fishing*.

Sementara apabila ditinjau dalam konteks hukum positif, perbuatan *illegal fishing* secara umum adalah perbuatan yang dilarang negara dengan beberapa bentuk tindakan yaitu: penangkapan tanpa memiliki izin, penangkapan dengan cara merusak habitat, eksplotasi ikan secara berlebihan, tindakan perusakan lingkungan dan pencemaran laut serta sungai-sungai di Indonesia. *Illegal fishing* juga bisa dikategorikan sebagai sebuah usaha

perompakan aset negara yang dilindungi oleh payung hukum undang-undang yang berlaku. Bagi yang melanggar akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar tindakannya.

Dengan menelaah kedua tinjauan di atas, baik perspektif hukum Islam maupun hukum positif, maka dapat diambil benang merah yaitu bahwa praktek *illegal fishing* merupakan tindakan kejahatan yang merugikan dan juga merusak lingkungan. Baik hukum Islam atau pun hukum positif sama-sama melarang praktek *illegal fishing* ini. Dalam usaha agar praktek *illegal fishing* tidak dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok, maka baik hukum Islam maupun hukum positif mengatur sebuah undang-undang agar menjatuhkan sanksi bagi pelaku *illegal fishing*. Pelaku *illegal fishing* akan dikenakan sanksi atas perbuatannya, baik denda, penjara, bahkan hukuman mati.

## B. Kritik

Bahwa penanganan terhadap pelaku *illegal fishing* masih belum maksimal dan harus mendapatkan perhatian khusus, menambah pengawasan yang maksimal untuk meminimalisir terhadap pencurian ikan. Belum adanya sosialisasi dan terbentuknya badan yang mengawasi terhadap nelayan dalam negeri kaitannya terhadap cara penangkapan ikan yang sesuai aturan yang benar.

### C. Saran-saran

Penyusun mengakui, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan penyusun dalam mengkaji data menyebabkan mudahnya mendapati kekurangan dalam skripsi ini. Besar harapan penyusun kepada para pengkaji *illegal fishing* terhadap kajian ini, untuk memberi kritik demi penyempurnaan penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lulu Agung, 1989.

### B. Hadis dan Ilmu Hadis

At-Tirmidzi, Muhammad Isa Bin Surah, *al Jami' as-Shahih*, Wahua Sunah at-Tirmidzi, 5 jilid Beirut : Dar alFikr, 1998

### C. Fiqh/usul fiqh/ Hukum

Abd. Al- Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Beirut : Dar al-Kutub, 1963, Juz I.

Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998.

An-Na'im Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah. diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy*. Yogyakarta: LKiS, 1994.

Bisri Adib, *al-Fara idul bahiyyah " Risalah Qawa-id Fiqh"*, Kudus: Menara Kudus, t.t

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-8, Jakarta: Balai Pustaka,1989.

Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 2, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Hanafi Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1995.

Hasan Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa: Agah Garnadi  
Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.

Husin Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas*, Jakarta: Penamadani  
2004.

<http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/07/definisi-hukum-pidana-menurut-beberapa.html>, akses 21 maret 2011.

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2108741-definisi-hukum/#ixzz1JoCKsXN9>, akses 7 maret 2011.

[http://politik.kompasiana.com/2010/01/10/analisis dan strategi kebijakan penanggulangan kegiatan ilegal-unreporter-unregulated-fishing-di-perairan-indonesia/](http://politik.kompasiana.com/2010/01/10/analisis-dan-strategi-kebijakan-penanggulangan-kegiatan-ilegal-unreporter-unregulated-fishing-di-perairan-indonesia/). akses tanggal 14 Januari 2011

Ibnu Hasim, *Illegal Fishing Di Indonesia*, <http://ujank.web.id/Corotan-Tugas/makalah-illegal-fishing-di-indonesia/All-Pages.html>, akses tanggal 11 januari 2011.

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, ( Bandung, LPPM Unisba, 1995)

Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Cet. 1. Alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama, 1994.

Khallaf Abdul Wahab, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003).

KUHP : *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet 19, Jakarta Bumi Askara, 1996

Lukman Hakim,” *Analisis Kebijakan Perikanan Penyebab Kemiskinan Nelayan dan solusinya menurut islam*,<http://tech.groups.yahoo.com/group/Lautan-Quran/message/2427>, akses 17 Mei 2011.

- Maulana Asep, *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam, Skripsi UIN Sunan Kali Jaga (2009)*
- Mahfudh Sahal, *Solusi Probematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, dan Konbes Nahdlatul Ulama, 1926-1999.*
- Mas'ud Muhammad Khalid, *filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian wahyudi, (Surabaya: Al-ikhlas 1995).
- Marsum, *Jarimah Ta'zir*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Ull, 1988.
- Munajat Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet. 1 Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004
- Muljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : rineka cipta, 2002
- M. Zein Satria Efendy, "*Madzhab-Madzhab Fiqh Sebagai Alternati*, : CV Putra Harapan, 1998.
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Quraish Shihab Muhammad, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhū'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Rosyada dan Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Social : Dirasah Islamiyah III*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Syahr Saidus, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Sihab Umar, *Hukum Islam Transformasi Pemikiran*, Semarang : Dina Utama, 1996.
- Syukur Hm. Aswadi, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.

Syarifuddin Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Undang-undang no. 31 Tentang Perikanan Tahun 2004

Undang-undang Ri nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Undang-undang RI No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Undang-undang RI nomor 21 tahun 2009  
(tentang persetujuan pelaksanaan ketentuan-ketentuan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut tanggal 10 desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh)

Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang no 31 tahun 2002 tentang perikanan

Yazid Abu, (ed.), *Fiqh Realitas* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Yafie Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006.

#### **D. Lain-lain**

Antorio Muhammad Syafi'i dkk, *Ensiklopedia Pengembangan Hukum*, Jakarta: Tazkia Publisng 2010.

Bakar Osman Abu, *Hirarki Ilmu, Membangun Rangka piker Islami*, Jakarta: Pustaka pelajar, 2000.

Dahuri Rokhimin, *Keanekaragaman Hayati Laut "Aset Berkelanjutan Indonesia"* Jakarta Gramedia Pustaka Utama 2003

Damanik Riza, Dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, (Jakrta: WALHI, 2008

Efendie Ichsan, *Biologi Perikanan*, cet. Ke 2, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002.

esia <http://p2sdpkpendari.com/index.php?pilih=new&aksi=lihat&id=176>, diakses tanggal 31 agustus 2010

Fauzi Akhmad, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Jakarta: Gramedia, 2007.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Jakarta: Bumi Askara, 1998.

<http://mccf-yplp.blogspot.com/2008/06/identifikasi-ilegal-fishing-di-pulau.html>.  
akses tanggal 14 januari 2011.

[http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=114](http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=114)

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departement Pendidikan Nasional, Cet-III  
Jakarta: Balai pustaka, 2003.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Nohlen Dieter, *Kamus Dunia Ketiga*, Jakarta: Grasindo, 1994.

Salim Peter, *English-indonesia Advanced*, Jakarta: Modern English Press 1988.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r & d*, cet.ke-2, Bandung:  
Alfabeta, 2006.

Warson Ahmad Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: 1997 Cet-IV

Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar 2007.

<http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fimages.wira96.multiply.multiplycontent.com%2Fattachment%2F0%2FSpIujAoKCn8AACR7gE11%2FPertahanan%2520Maritim.doc%3Fkey%3Dwira96%3Ajournal%3A6%26nmid%3D277670451&ei=EAoVTqzJBMuGrAeKwJSwDw&usg=AFQjCNFAShqERomFEIzCLUdsRFXFB-Y1g>, akses tanggal 25 juni 2011

*Laras D. Prasasti*, [http://rgs-artikel\\_hukum.blogspot.com/2011/03/penegakan-hukum-illegal-fishing.html](http://rgs-artikel_hukum.blogspot.com/2011/03/penegakan-hukum-illegal-fishing.html)